

Sanksi Sistem Poin Pelanggaran Lalu Lintas



POLRI menetapkan aturan baru atas pelanggaran tindak pidana lalu lintas yaitu **pemberian tanda poin pada Surat Izin Mengemudi (SIM)**



Pencatatan poin



Setiap poin dari pelanggaran lalu lintas akan terdata dan diakumulasi



Surat tilang untuk pelanggaran lalu lintas



Buku register perkara untuk kecelakaan lalu lintas



Pangkalan data penegakan hukum lalu lintas



Indonesia baik.id





Penalti 1

Mencapai **12 poin**



Penahanan/pencabutan SIM sementara sebelum putusan pengadilan



Untuk dapat SIM kembali, **harus ikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi**



Penalti 2

Mencapai **18 poin**

Pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Untuk dapat SIM kembali, **harus tunggu waktu sanksi & mengajukan permohonan**



Petugas Polri pengemban fungsi akan **menyampaikan pemberitahuan terkait akumulasi poin**



Jika kena penalti 1 dan 2, pemilik SIM **tidak dapat melakukan perpanjangan SIM/penggantian SIM**